



Analisis Peran Guru dalam Penanaman Nilai Pendidikan Anti Korupsi pada Siswa Kelas VI SD

Widhy Aprilia Rahayu Ningsih*, Imam Nawawi, Siti Umayaroh

Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur, Indonesia

*Penulis korespondensi, Surel: aprilia.1801516@students.um.ac.id

Paper received: 2-11-2022; revised: 23-11-2022; accepted: 29-11-2022

Abstract

This study aims to describe the role of teachers in instilling the value of anti-corruption education, the obstacles faced by teachers, and the solutions that have been carried out. The scope of this study is class VI C of SDN Kauman 1 Malang. This research uses a qualitative approach with a descriptive type of research. Data collection techniques use observation, interviews, and documentation. This research instrument uses interview guidelines, observation, and documentation. The results of this study show that teachers have played a very good role in instilling the value of anti-corruption education. Teachers have acted as proofreaders, inspirers, informers, organizers, motivators, initiators, facilitators, supervisors, demonstrators, class managers, mediators, supervisors, and evaluators. The obstacle faced by teachers is that monitoring when online learning is limited and when face-to-face is limited to only some students who take part in learning in class. The solution carried out by teachers is when online learning teachers ask students to send photos or videos of activities that reflect the value of anti-corruption education. When face-to-face learning is limited students studying at home are given assignments through Google Classroom.

Keywords: the role of teachers; cultivation of values; anti-corruption education

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran guru dalam penanaman nilai pendidikan anti korupsi, kendala yang dihadapi guru, dan solusi yang telah dilakukan. Ruang lingkup penelitian ini yaitu kelas VI C SDN Kauman 1 Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian ini menggunakan pedoman wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa guru sudah berperan sangat baik dalam penanaman nilai pendidikan anti korupsi. Guru sudah berperan sebagai korektor, inspirator, informator, organisator, motivator, inisiator, fasilitator, pembimbing, demonstrator, pengelola kelas, mediator, supervisor, dan evaluator. Kendala yang dihadapi guru yaitu pemantauan saat pembelajaran daring terbatas dan saat tatap muka terbatas hanya sebagian siswa yang mengikuti pembelajaran di kelas. Solusi yang dilakukan guru yaitu ketika pembelajaran daring guru meminta siswa mengirimkan foto atau video kegiatan yang mencerminkan nilai pendidikan anti korupsi. Saat pembelajaran tatap muka terbatas siswa yang belajar di rumah diberi tugas melalui Google Classroom.

Kata kunci: peran guru, penanaman nilai, pendidikan anti korupsi

1. Pendahuluan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (UU Sistem Pendidikan Nasional, 2003). Pendidikan tidak akan terlepas dari peran seorang guru, guru memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mendidik, mengarahkan, dan sebagai fasilitator dalam pembentukan kepribadian siswa. Sejalan dengan Mulyasa (dalam Febriana,

2019) menyatakan bahwa guru sebagai pendidik bertanggung jawab untuk mewariskan nilai-nilai kepada generasi selanjutnya. Nilai menjadi sesuatu yang penting sebagai tuntunan hidup manusia, mengarah kepada perilaku yang baik, benar, dan bijaksana (Hadifa, 2019). Selaras dengan pendapat Nawawi (2016) mengatakan bahwa suatu nilai yang diwujudkan dalam bentuk perilaku anak itulah yang disebut sebagai karakter.

Nilai perlu ditanamkan guru sejak dini kepada siswa agar dapat membentuk kepribadian yang baik sebagai bekal ketika terjun di masyarakat kelak, karena pada fenomena saat ini sering terjadi penurunan nilai-nilai di masyarakat. Salah satunya dengan adanya tindakan korupsi yang mencerminkan bahwa nilai-nilai di masyarakat sudah mulai luntur atau turun. Korupsi terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang dibuktikan dengan adanya data dari Indonesia Corruption Watch (ICW), yang menyatakan bahwa selama tiga tahun terakhir Indonesia terus mengalami peningkatan tindakan korupsi. Pada tahun 2019 terdapat 122 kasus penindakan korupsi, lalu tahun 2020 menjadi 169 kasus, dan pada tahun 2021 naik menjadi 209 kasus. Indonesia Corruption Watch (ICW) juga menyebutkan nilai kerugian negara akibat korupsi ikut meningkat. Pada tahun 2019 Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp6,925 triliun, lalu tahun 2020 mencapai Rp 18,173 triliun, dan pada tahun 2021 mencapai hingga Rp26,83 triliun (Indonesia Corruption Watch, 2021). Pemerintah sudah melakukan upaya pemberantasan korupsi melalui lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan tetapi belum berjalan secara optimal. Perlu adanya kerja sama dari berbagai pihak, salah satunya melalui bidang pendidikan.

Gubernur Jawa Timur mengeluarkan peraturan tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 83 Tahun 2019 untuk melaksanakan amanat dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Mei 2019 Nomor 420/4047/SJ tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada Satuan Pendidikan. Melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Gubernur Jawa Timur tersebut, maka pada jenjang pendidikan mulai dari pendidikan SD, SMP, hingga SMA diharapkan dapat menyelenggarakan pendidikan anti korupsi. Penyelenggaraan pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan bertujuan agar peserta didik memiliki daya kritis, kepedulian, dan semangat yang tinggi untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan memberikan pemahaman dan menanamkan nilai-nilai pendidikan anti korupsi (Pergub Jatim No. 83 Tahun 2019). Nilai-nilai pendidikan anti korupsi diantaranya nilai jujur, disiplin, tanggung jawab, adil, berani, peduli, kerja keras, mandiri, dan sederhana (Kemendikbud & KPK, 2012; Pergub Jatim No. 83 Tahun 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas VI C SDN Kauman 1 Malang pada tanggal 2 Februari 2022 yang juga menjabat sebagai wakil kepala sekolah, beliau mengatakan bahwa SDN Kauman 1 Malang sudah menerapkan pendidikan anti korupsi sejak tahun 2014 dibuktikan dengan pengiriman laporan implementasi pendidikan anti korupsi kepada dinas pendidikan. Selain itu, pada tahun 2017 SDN Kauman 1 Malang diundang oleh Malang Corruption Watch (MCW) mewakili jenjang SD yang ada di Malang untuk berdiskusi terkait pelayanan yang ada di bidang pendidikan. Guru kelas VI C sebagai perwakilan dari SDN Kauman 1 Malang yang menghadiri undangan dari Malang Corruption Watch (MCW). Malang Corruption Watch (MCW) adalah komunitas diskusi yang sudah berjalan sebelum reformasi 1998 yang kemudian resmi berubah menjadi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada 31 Mei 2000 (Malang Corruption Watch, 2017). Guru kelas VI C juga mengatakan bahwa pada tahun 2018 SDN Kauman 1 Malang mendapat sosialisasi dan pelatihan langsung oleh KPK

tentang penerapan pendidikan anti korupsi di sekolah. Selanjutnya pada tahun 2021 SDN Kauman 1 Malang juga mengikuti lomba pendidikan anti korupsi yang diadakan oleh Malang Corruption Watch (MCW). Semua guru terlibat dalam lomba tersebut, dengan ketua lombanya adalah guru kelas VI C yang membentuk beberapa tim guru, diantaranya tim RPP pendidikan anti korupsi, tim media pendidikan anti korupsi, dan tim kampanye pendidikan anti korupsi. Pada tingkat dinas pendidikan SDN Kauman 1 Malang lolos seleksi yang kemudian diberangkatkan ke Kemendikbud dan mendapatkan juara tiga tingkat nasional.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian ini yaitu penelitian oleh Humaira, dkk. (2021) dengan judul “Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Siswa di Sekolah Dasar”, menyatakan bahwa faktor-faktor yang mendukung pengembangan karakter siswa melalui pendidikan anti korupsi dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Peran guru sangat penting bagi siswa untuk memberikan pemahaman tentang apa itu tindakan korupsi dan juga berperan menanamkan nilai-nilai kejujuran terhadap siswa, agar siswa dapat melakukan sebuah tindakan yang jujur dan tidak melakukan suatu kebohongan atau tindak korupsi.

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut tentang peran guru dalam penanaman nilai pendidikan anti korupsi pada siswa. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian skripsi yang berjudul “Analisis Peran Guru dalam Penanaman Nilai Pendidikan Anti Korupsi pada Siswa Kelas VI C SDN Kauman 1 Malang”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran guru dalam penanaman nilai pendidikan anti korupsi pada siswa kelas VI C SDN Kauman 1 Malang, kendala yang dihadapi guru dalam penanaman nilai pendidikan anti korupsi pada siswa kelas VI C SDN Kauman 1 Malang, serta solusi yang telah guru lakukan untuk menghadapi kendala dalam penanaman nilai pendidikan anti korupsi pada siswa kelas VI C SDN Kauman 1 Malang.

2. Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif memandang objek sebagai suatu yang dinamis, hasil konstruksi pemikiran, dan interpretasi terhadap gejala yang diamati dan bersifat menyeluruh atau holistik karena setiap aspek objek memiliki satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (Sugiyono, 2019). Penelitian ini dilaksanakan di SDN Kauman 1 Malang tepatnya di Jalan Kauman, No. 1 Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran guru dalam penanaman nilai pendidikan anti korupsi pada siswa kelas VI C SDN Kauman 1 Malang, kendala yang dihadapi guru dalam penanaman nilai pendidikan anti korupsi pada siswa kelas VI C SDN Kauman 1 Malang, serta solusi yang telah guru lakukan untuk menghadapi kendala dalam penanaman nilai pendidikan anti korupsi pada siswa kelas VI C SDN Kauman 1 Malang.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono (2017) menyatakan bahwa data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang dapat memperkaya atau mendukung data primer. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara kepada guru kelas VI C.

Sedangkan sumber data sekunder berupa dokumen-dokumen yang terkait. Peneliti sebagai kunci utama alat pengumpul data, sedangkan guru kelas VI C sebagai informan.

Penelitian ini menggunakan analisis data model Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2017) yang terdiri dari reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing). Pengecekan keabsahan data pada penelitian ini menggunakan triangulasi metode. Peneliti menggunakan triangulasi metode dengan membandingkan data yang peneliti peroleh dari hasil observasi dan wawancara kepada guru kelas VI C untuk mengetahui peran guru dalam penanaman nilai pendidikan anti korupsi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil

Hasil penelitian berisi paparan data yang diperoleh peneliti dari melakukan observasi di kelas VI C kemudian dilanjutkan wawancara dengan guru kelas VI C. Adapun paparan data yang diuraikan adalah: (1) Peran guru dalam penanaman nilai pendidikan anti korupsi, (2) Kendala dalam penanaman nilai pendidikan anti korupsi, dan (3) Solusi dalam menghadapi kendala penanaman nilai pendidikan anti korupsi.

3.1.1. Peran Guru dalam Penanaman Nilai Pendidikan Anti Korupsi

3.1.1.1. Guru Sebagai Korektor

Berdasarkan hasil observasi, guru memulai pembelajaran dengan menjelaskan pengertian nilai pendidikan anti korupsi dan memberikan contoh-contohnya melalui media Power Point (WT/O/140422/L6). Selaras dengan hasil wawancara, guru mengatakan bahwa untuk memperkenalkan nilai pendidikan anti korupsi secara teori dilakukan ketika pembelajaran berlangsung dan secara praktik dilakukan dengan menggunakan model bermain peran (WT/W/270422/L4) diperkuat dengan dokumentasi yang menunjukkan guru sudah menjelaskan nilai pendidikan anti korupsi kepada siswa (WT/D/140422/L9).

3.1.1.2. Guru Sebagai Inspirator

Berdasarkan hasil wawancara, guru mengatakan bahwa sebagai guru harus bisa menjadi contoh dan panutan untuk siswanya, misalnya ketika bel masuk guru harus sudah berada di dalam kelas sebagai wujud disiplin waktu, guru juga harus membuang sampah pada tempatnya sebagai wujud peduli lingkungan, dan ketika ada panggilan rapat mendadak guru juga harus bergegas sebagai wujud tanggung jawab terhadap tugasnya (WT/W/270422/L4). Didukung dengan hasil observasi, pada observasi hari pertama terlihat guru masuk ke dalam kelas sebelum bel berbunyi, kemudian diikuti oleh siswa yang berada di luar kelas (WT/O/140422/L6). Pada observasi hari kedua terlihat guru membuang sampah pada tempatnya dan menyampaikan kepada siswa untuk tidak membuang sampah sembarangan (WT/O/250422/L7). Observasi hari ketiga juga terlihat guru bergegas menghadiri rapat dan memberikan siswa tugas yang ada di buku pendidikan anti korupsi, kemudian guru kembali dan melanjutkan pembelajaran (WT/O/260422/L8).

3.1.1.3. Guru Sebagai Informator

Berdasarkan hasil observasi, guru memberikan penjelasan akan pentingnya memahami dan mengamalkan nilai pendidikan anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari (WT/O/140422/L6).



Gambar 1. Siswa Menyimak Penjelasan Guru dengan Membuka Buku Pendidikan Anti Korupsi

Pada gambar 1 terlihat guru menjelaskan dan siswa memperhatikan penjelasan guru. Selaras dengan yang disampaikan guru ketika wawancara, mengatakan bahwa siswa tidak hanya dijelaskan secara teori, tetapi juga diperlukan praktik seperti bermain peran agar pemahaman siswa lebih mendalam, karena dengan bermain peran siswa seakan-akan praktik dalam kehidupan sehari-hari secara nyata (WT/W/270422/L4).

3.1.1.4. Guru Sebagai Organisator

Berdasarkan hasil wawancara, guru mengatakan bahwa penilaian KI 1 dan KI 2 dalam kurikulum13 didapat melalui tingkat religius, sosial, sikap, dan perilaku siswa terhadap teman sejawat, guru, dan lingkungan sekolah. Oleh karena itu nilai pendidikan anti korupsi erat kaitannya dengan penilaian KI 1 dan KI 2 karena dalam pendidikan anti korupsi menumbuhkan karakter siswa seperti jujur, tanggung jawab, berani, dan lain-lain (WT/W/270422/L4). Dibuktikan dengan hasil observasi, terlihat guru mengamati dan menilai sikap dan perilaku siswa ketika pembelajaran dan ketika istirahat berlangsung (WT/O/140422/L6).

3.1.1.5. Guru Sebagai Motivator

Berdasarkan hasil observasi, guru melakukan tanya jawab dengan siswa dan guru memberikan acungan jempol dan ucapan kata hebat kepada siswa yang berani menjawab pertanyaan (WT/O/250422/L7).



Gambar 2. Guru dan Siswa Melakukan Tanya Jawab Seputar Nilai Pendidikan Anti Korupsi

Selaras dengan hasil wawancara, guru mengatakan bahwa untuk menumbuhkan semangat dan memberikan motivasi kepada siswa bisa dilakukan dengan memberikan *reward*. Pernah guru memberikan *reward* berupa permen dan uang, akan tetapi *reward* seperti itu tidak terus menerus dilakukan, karena tidak bagus untuk karakter siswa, siswa hanya ingin menjawab apabila ada hadiahnya. Jadi *reward* yang bagus cukup dengan memberikan ucapan hebat, pintar, maka anak sudah termotivasi dan semangat (WT/W/270422/L4).

3.1.1.6. Guru Sebagai Inisiator

Berdasarkan wawancara dengan guru, menuturkan bahwa pembelajaran jika hanya teori saja tidak bagus, perlu adanya praktik seperti bermain peran, karena dengan bermain peran siswa lebih paham dengan materi yang dipelajari dan juga lebih luwes ketika komunikasi dengan teman-temannya (WT/W/270422/L4).



Gambar 3. Siswa Bermain Peran dengan Membaca Teks yang Sudah Disiapkan Guru

Dibuktikan dengan hasil observasi, terlihat bahwa siswa sedang bermain peran dengan membaca teks yang sudah disiapkan guru (WT/O/140422/L6). Selain model bermain peran, guru juga menyiapkan media permainan ular tangga raksasa yang digunakan dalam pembelajaran (WT/O/250422/L7).

3.1.1.7. Guru Sebagai Fasilitator

Berdasarkan hasil observasi, terlihat bahwa siswa memiliki buku pendidikan anti korupsi dari sekolah sebagai penunjang pendidikan anti korupsi, selain itu guru juga menggunakan media permainan ular tangga raksasa dalam pembelajaran (WT/O/250422/L7).



Gambar 4. Buku Pendidikan Anti Korupsi Kelas VI SD

Didukung dengan hasil wawancara, guru mengatakan bahwa buku pendidikan anti korupsi dan media permainan ular tangga raksasa digunakan dalam pembelajaran agar siswa antusias dan senang mengikuti pembelajaran. Buku pendidikan anti korupsi sebagai penunjang pembelajaran pendidikan anti korupsi yang sudah sekolah bagikan di tiap kelas. Setiap kelas berbeda-beda nilai pendidikan anti korupsi yang dipelajari, di sampul belakang bukunya ada tiga nilai yang dicentang untuk lebih difokuskan mempelajari nilai tersebut. Seperti halnya di kelas enam, ada tiga nilai yang lebih difokuskan yaitu nilai kerja keras, sederhana, dan mandiri, tetapi tidak hanya nilai itu saja yang guru ajarkan, nilai-nilai yang sudah dipelajari mulai dari kelas satu guru ingatkan kembali ke siswa (WT/W/270422/L4).

3.1.1.8. Guru Sebagai Pembimbing

Berdasarkan hasil wawancara, guru mengatakan bahwa setelah selesai pembelajaran guru tetap memantau sikap dan perilaku siswa baik di sekolah maupun di rumah. Pemantauan di rumah dilakukan oleh orang tua dengan mengirimkan foto atau video kepada guru tentang kegiatan siswa yang mencerminkan nilai pendidikan anti korupsi, jadi guru bekerja sama dengan orang tua (WT/W/270422/L4). Selaras dengan hasil observasi, guru memberikan siswa tugas untuk mengirimkan foto kegiatan di rumah yang mencerminkan nilai pendidikan anti korupsi (WT/O/260422/L8).

3.1.1.9. Guru Sebagai Demonstrator

Berdasarkan hasil observasi, terlihat guru memberikan contoh terlebih dahulu sebelum siswa bermain peran, selain itu guru juga mempraktikkan contoh sikap yang mencerminkan nilai pendidikan anti korupsi, misalnya dengan masuk kelas sebelum bel berbunyi dan

membuang sampah pada tempatnya (WT/O/140422/L6). Selaras dengan hasil wawancara guru, mengatakan bahwa memberikan panutan juga termasuk mendemonstrasikan, selain itu ketika bermain peran guru juga terlibat, tidak semata-merta memberikan teori lalu menyuruh siswa bermain peran, akan tetapi guru juga mempraktikkan bermain peran dengan siswa terlebih dahulu (WT/W/270422/L4).

3.1.1.10. Guru Sebagai Pengelola Kelas

Berdasarkan hasil wawancara, guru menuturkan bahwa kelas tidak hanya dibentuk secara klasikal, kelas juga dibentuk secara berkelompok agar siswa tidak jenuh, akan tetapi karena masih pandemi maka tempat duduk siswa tetap secara klasikal tetapi tetap dibagi beberapa kelompok. Selain itu, guru mengatakan bahwa penggunaan model pembelajaran dan media pembelajaran juga sebagai upaya agar pembelajaran bervariasi dan siswa tidak bosan. Permainan ular tangga raksasa pun tidak hanya dilakukan di dalam kelas, guru juga mengajak siswa melakukan permainan ular tangga di luar kelas (WT/W/270422/L4).



Gambar 5. Siswa Bermain Permainan Ular Tangga dengan Panduan Pertanyaan dari Guru

Pernyataan wawancara guru didukung oleh hasil observasi yang menunjukkan bahwa siswa bermain permainan ular tangga raksasa di luar kelas dengan menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan guru (WT/O/260422/L8).

3.1.1.11. Guru Sebagai Mediator

Berdasarkan hasil observasi, terlihat guru menjelaskan kepada siswa tentang pengertian dan contoh-contoh nilai pendidikan anti korupsi dengan menggunakan media Power Point maupun buku pendidikan anti korupsi, selain itu guru juga menggunakan media permainan ular tangga raksasa yang dapat dimainkan oleh tujuh hingga sepuluh siswa (WT/O/250422/L7).



Gambar 6. Media Permainan Ular Tangga Raksasa

Selaras dengan hasil wawancara, guru mengatakan bahwa permainan ular tangga raksasa tidak hanya digunakan untuk pendidikan anti korupsi saja, tetapi juga di mata pelajaran yang lain. Selain sebagai media pembelajaran, guru juga mengenalkan permainan tradisional kepada siswa yang di zaman sekarang ini rata-rata sudah jarang anak memainkan permainan tradisional dan lebih sering menggunakan gadget. Media permainan ular tangga raksasa ini berukuran besar kira-kira dua meter, berbahan seperti banner agar awet ketika digunakan anak-anak bermain. Alur permainannya sama seperti permainan ular tangga kecil, melempar dadu dan melangkah sesuai angka yang keluar dari dadu, tetapi sebelum melangkah siswa diberi pertanyaan oleh guru, jika bisa menjawab maka boleh melangkah, jika tidak bisa menjawab atau jawabannya salah maka tidak boleh melangkah. Guru juga menyisipkan filosofi tentang ular tangga, yaitu tidak boleh sombong ketika berada di atas, karena belum tentu akan di atas terus, jika terkena ular bisa turun, ketika sudah turun tidak ada yang membantu karena sudah terlanjur sombong, dijauhi teman, maka dari itu tidak boleh sombong (WT/W/270422/L4).

3.1.1.12. Guru Sebagai Supervisor

Berdasarkan hasil wawancara, guru menuturkan bahwa proses pembelajaran berjalan lancar, dimulai dengan guru menyampaikan teori kepada siswa melalui media Power Point yang di dalamnya terdapat gambar dan video contoh penerapan nilai-nilai pendidikan anti korupsi, kemudian untuk praktiknya menggunakan model bermain peran. Selain itu siswa juga memiliki buku pendidikan anti korupsi yang sudah diberikan sekolah, sehingga menunjang proses pembelajaran. Guru juga menggunakan media permainan ular tangga raksasa dengan menyiapkan pertanyaan seputar nilai pendidikan anti korupsi agar pemahaman siswa semakin mendalam. (WT/W/270422/L4). Didukung oleh hasil observasi, menunjukkan bahwa setelah semua pembelajaran selesai dilakukan, guru memberikan tugas kepada siswa untuk mengerjakan soal yang ada di buku pendidikan anti korupsi, selain itu guru juga memberikan pertanyaan-pertanyaan ketika bermain permainan ular tangga raksasa (WT/O/260422/L8) diperkuat dengan dokumentasi yang menunjukkan guru memberikan pertanyaan kepada siswa saat bermain permainan ular tangga raksasa (WT/D/260422/L11).

3.1.1.13. Guru Sebagai Evaluator

Berdasarkan hasil observasi, terlihat bahwa guru tidak hanya menilai siswa ketika pembelajaran saja, guru juga keluar kelas ketika istirahat berlangsung, hal itu dilakukan guru untuk menilai sikap dan perilaku siswa kepada teman sejawat, guru, maupun lingkungan sekolah (WT/O/140422/L6). Selaras dengan yang disampaikan guru ketika wawancara, mengatakan bahwa penilaian tidak hanya fokus di akademisnya saja yaitu KI 3, tetapi juga perlu menilai karakter siswa untuk dimasukkan ke dalam KI 1 dan KI 2. Memang lebih mudah menilai KI 3 pengetahuan karena bisa langsung dengan diberikan soal, tetapi menilai KI 1 dan KI 2 ini membutuhkan proses dan pemantauan guru terhadap sikap dan perilaku siswa (WT/W/270422/L4).

3.1.2. Kendala dalam Penanaman Nilai Pendidikan Anti Korupsi

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru, kendala yang dihadapi ketika penanaman nilai pendidikan anti korupsi adalah pemantauan terhadap siswa saat pembelajaran daring terbatas. Guru hanya melihat perilaku siswa ketika Google Meet berlangsung dan itupun hanya sebentar. Kendala yang kedua adalah saat sudah tatap muka terbatas, pembelajaran secara langsung di dalam kelas dengan menggunakan media hanya bisa dirasakan oleh sebagian siswa, jika besok diterapkan lagi untuk siswa sesi berikutnya maka pembelajaran tidak akan selesai-selesai (WT/W/270422/L4).

3.1.3. Solusi dalam Menghadapi Kendala Penanaman Nilai Pendidikan Anti Korupsi

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru, solusi yang sudah dilakukan ketika daring adalah meminta siswa untuk mengirimkan foto atau video kegiatan di rumah yang mencerminkan nilai pendidikan anti korupsi. Foto atau video tersebut dikirim ke Google Classroom. Selanjutnya solusi untuk kendala pembelajaran tatap muka terbatas adalah siswa yang belajar di rumah tetap mengerjakan tugas yang sudah dibagikan guru di Google Classroom (WT/W/270422/L4). Dibuktikan dengan hasil observasi, menunjukkan bahwa guru memberikan siswa tugas untuk mengirimkan foto kegiatan di rumah yang mencerminkan nilai pendidikan anti korupsi (WT/O/260422/L8).

3.2. Pembahasan

3.2.1. Peran Guru dalam Penanaman Nilai Pendidikan Anti Korupsi

Pendidikan anti korupsi adalah kegiatan pendidikan yang menjadi tanggung jawab satuan pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler, penyisipan atau integrasi nilai-nilai anti korupsi pada mata pelajaran yang relevan, dan pengembangan kegiatan pendidikan lain yang terkait dengan pengembangan karakter (Pergub Jatim No. 83 Tahun 2019). Guru sebagai pendidik bertanggung jawab untuk mewariskan nilai-nilai kepada generasi selanjutnya (Mulyasa dalam Febriana, 2019). Nilai-nilai dalam pendidikan anti korupsi yang perlu ditanamkan kepada siswa adalah nilai jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, mandiri, adil, berani, dan peduli (Kemendikbud dan KPK, 2012). Sejalan dengan pendapat Humaira, dkk. (2021) menyatakan

bahwa peran guru sangat penting bagi siswa untuk memberikan pemahaman tentang tindakan korupsi dan juga berperan menanamkan nilai-nilainya. Djamarah (dalam Yustisia, 2016) mengatakan bahwa peran guru adalah sebagai korektor, inspirator, informator, organisator, motivator, inisiator, fasilitator, pembimbing, demonstrator, pengelola kelas, mediator, supervisor, dan evaluator.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di kelas VI C SDN Kauman 1 Malang terlihat guru sudah menjalankan perannya dengan baik. Guru sebagai korektor sudah mengenalkan dan menjelaskan nilai pendidikan anti korupsi kepada siswa melalui proses pembelajaran (WT/O/140422/L6). Penanaman nilai pendidikan anti korupsi dapat dimulai dengan mengenalkan kepada siswa tentang perilaku baik buruk, benar salah, sesuai dengan norma atau tidak, sehingga akan memberikan pemahaman dan pengalaman siswa dalam bertingkah laku (Azkiya, 2020). Guru sebagai inspirator sudah memberikan contoh yang baik kepada siswa, sebelum bel masuk berbunyi guru sudah masuk ke dalam kelas dan juga memberikan contoh untuk selalu membuang sampah pada tempatnya (WT/O/250422/L7). Selaras dengan pendapat Darmadi (2018) mengatakan bahwa guru adalah seseorang yang harus bisa *digugu* dan *ditiru* oleh semua siswa bahkan masyarakat. Guru sebagai informator sudah memberikan informasi kepada siswa tentang pentingnya memahami dan mengamalkan nilai pendidikan anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari (WT/W/270422/L4). Sejalan dengan pendapat Hazmi (2019) mengatakan bahwa guru bertugas mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan yang berkepribadian baik. Guru sebagai organisator sudah turut berperan dalam pengelolaan akademik sekolah, seperti menilai sikap dan perilaku siswa sebagai acuan penilaian KI 1 dan KI 2 yang akan dimasukkan ke dalam rapor (WT/W/270422/L4). Kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran mencakup kemampuan pengorganisasian bahan-bahan pembelajaran, pengelolaan kegiatan belajar mengajar, pengelolaan kelas, penggunaan media dan sumber belajar, serta penilaian prestasi peserta didik dalam pembelajaran (Joni dalam Febriana, 2019).

Selanjutnya guru sebagai motivator juga sudah memberikan motivasi dan semangat kepada siswa dengan memberikan *reward* berupa ucapan hebat dan acungan jempol ketika siswa berani dan bisa menjawab pertanyaan dari guru (WT/O/250422/L7). Proses penciptaan suasana belajar diperlukan faktor psikologis yang besar, sehingga peran guru tidak dapat digantikan walaupun dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat sekalipun (Hasan, 2018). Guru sebagai inisiator sudah menciptakan proses pembelajaran yang bervariasi, yaitu dengan menggunakan model bermain peran dan media permainan ular tangga raksasa. Permainan ular tangga raksasa juga bisa dilakukan di luar kelas (WT/O/260422/L8). Selaras dengan pendapat Mulyasa (dalam Mardati, 2021) mengatakan bahwa guru harus memiliki keterampilan dan keahlian dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap kelancaran proses belajar mengajar yang dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas. Guru sebagai fasilitator sudah menyediakan fasilitas penunjang pembelajaran seperti buku pendidikan anti korupsi dan permainan ular tangga raksasa (WT/W/270422/L4). Sejalan dengan pendapat Mahanani (2010) mengatakan bahwa guru bertanggung jawab untuk menyediakan akses pengetahuan bagi siswa. Guru sebagai pembimbing sudah melakukan pembelajaran di dalam kelas dan tetap memantau sikap dan perilaku siswa baik di sekolah maupun di rumah. Pemantauan di rumah dilakukan oleh orang tua dengan mengirimkan foto atau video kepada guru tentang kegiatan siswa yang mencerminkan nilai pendidikan anti korupsi (WT/W/270422/L4). Guru bertugas merencanakan program pembelajaran, melaksanakan program pembelajaran, dan melaksanakan penilaian setelah program (Hazmi, 2019).

Berikutnya guru sebagai demonstrator juga sudah memberikan contoh secara langsung tentang sikap yang mencerminkan nilai pendidikan anti korupsi, seperti masuk kelas sebelum bel masuk berbunyi yang menunjukkan sikap disiplin waktu (WT/O/140422/L6). Guru bertanggung jawab untuk membangun hubungan yang efektif dengan siswa sehingga siswa mampu berkembang mengoptimalkan kemampuannya (Mahanani, 2010). Guru sebagai pengelola kelas sudah mengelola kelas dengan baik, seperti membentuk kelas secara klasikal dan berkelompok untuk bermain peran dan permainan ular tangga raksasa (WT/O/260422/L8). Selaras dengan pendapat (Hasan, 2018) mengatakan bahwa proses penciptaan suasana belajar diperlukan faktor psikologis yang besar, sehingga peran guru tidak dapat digantikan walaupun dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat sekalipun. Guru sebagai mediator juga sudah menyediakan media permainan ular tangga raksasa yang digunakan dalam pembelajaran agar siswa tidak bosan (WT/W/270422/L4). Sejalan dengan Joni (dalam Febriana, 2019) menyatakan bahwa kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran mencakup kemampuan pengorganisasian bahan-bahan pembelajaran, pengelolaan kegiatan belajar mengajar, pengelolaan kelas, penggunaan media dan sumber belajar, serta penilaian prestasi siswa dalam pembelajaran. Guru sebagai supervisor sudah melakukan proses pembelajaran secara baik, mulai dari menyampaikan teori kepada siswa, menggunakan model bermain peran, media permainan ular tangga raksasa, dan memberikan tugas yang ada di buku pendidikan anti korupsi (WT/O/260422/L8). Selaras dengan pendapat Mulyasa (dalam Mardati, 2021) mengatakan bahwa guru harus memiliki keterampilan dan keahlian dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap kelancaran proses belajar mengajar yang dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas. Selanjutnya guru sebagai evaluator juga sudah menilai pengetahuan siswa melalui pemberian tugas dan menilai sikap siswa saat pembelajaran berlangsung dan saat sedang istirahat (WT/W/270422/L4). Sesuai dengan UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

3.2.2. Kendala dalam Penanaman Nilai Pendidikan Anti Korupsi

Pada penanaman nilai pendidikan anti korupsi guru mengalami beberapa kendala, yang pertama yaitu saat pembelajaran daring pemantauan guru terhadap siswa terbatas. Guru hanya melihat perilaku siswa ketika Google Meet berlangsung dan itupun hanya sebentar (WT/W/270422/L4). Guru bertanggung jawab untuk membangun hubungan yang efektif dengan siswa sehingga siswa mampu berkembang mengoptimalkan kemampuannya (Mahanani, 2010). Kendala yang kedua adalah saat sudah tatap muka terbatas, pembelajaran secara langsung di dalam kelas dengan menggunakan media hanya bisa dirasakan oleh sebagian siswa, jika besok diterapkan lagi untuk siswa sesi berikutnya maka pembelajaran tidak akan selesai-selesai.

3.2.3. Solusi dalam Menghadapi Kendala Penanaman Nilai Pendidikan Anti

Korupsi

Solusi yang dilakukan guru dalam mengatasi kendala ketika daring adalah dengan meminta siswa untuk mengirimkan foto atau video kegiatan di rumah yang mencerminkan nilai pendidikan anti korupsi. Foto atau video tersebut dikirim ke Google Classroom (WT/W/270422/L4). Selanjutnya solusi untuk kendala pembelajaran tatap muka terbatas adalah siswa yang belajar di rumah tetap mengerjakan tugas yang sudah dibagikan guru di Google Classroom (WT/O/260422/L8). Sejalan dengan yang disampaikan Mulyasa dalam (Mahanani, 2010) mengatakan bahwa guru adalah perencana, pelaksana, dan pengembang kurikulum bagi kelasnya.

4. Simpulan

Peran guru dalam penanaman nilai pendidikan anti korupsi pada siswa kelas VI C sudah sangat baik. Guru sudah berperan sebagai korektor, inspirator, informator, organisator, motivator, inisiator, fasilitator, pembimbing, demonstrator, pengelola kelas, mediator, supervisor, dan evaluator. Penanaman nilai pendidikan anti korupsi dilakukan melalui pembelajaran. Secara teori guru menjelaskan pengertian dan memberikan contoh-contoh nilai pendidikan anti korupsi dan secara praktik dengan menggunakan model bermain peran. Contoh nilainya tidak hanya berupa gambar atau video yang guru tampilkan di Power Point, tetapi juga berupa contoh secara langsung yang dipraktikkan guru. Siswa memiliki buku pendidikan anti korupsi yang dibagikan oleh sekolah. Selain itu guru juga menggunakan media permainan ular tangga raksasa yang dapat dimainkan di dalam kelas dan di luar kelas agar siswa lebih semangat dan tidak bosan ketika pembelajaran. Penilaian pengetahuan diperoleh dari hasil tugas siswa yang ada di buku pendidikan anti korupsi, kemudian untuk penilaian sikap diperoleh dengan memperhatikan sikap siswa ketika proses pembelajaran berlangsung dan ketika istirahat.

Kendala yang dihadapi guru dalam penanaman nilai pendidikan anti korupsi yang pertama yaitu saat pembelajaran daring pemantauan guru terhadap siswa terbatas. Guru hanya melihat perilaku siswa ketika Google Meet berlangsung dan itupun hanya sebentar. Kendala yang kedua adalah saat sudah tatap muka terbatas, pembelajaran secara langsung di dalam kelas dengan menggunakan media hanya bisa dirasakan oleh sebagian siswa, jika besok diterapkan lagi untuk siswa sesi berikutnya maka pembelajaran tidak akan selesai-selesai.

Solusi yang sudah dilakukan guru dalam mengatasi kendala pertama adalah dengan meminta siswa mengirimkan foto atau video kegiatan di rumah yang mencerminkan nilai pendidikan anti korupsi. Foto atau video tersebut dikirimkan ke Google Classroom. Selanjutnya solusi untuk kendala kedua adalah siswa yang belajar di rumah tetap mengerjakan tugas yang sudah dibagikan guru di Google Classroom.

Daftar Rujukan

- Azkiya, N. (2020). *Peran Guru dalam Pendidikan Anti Korupsi di RA Diponegoro 135 Karangsalam Banyumas*.
- Darmadi. (2018). *Guru Abad 21 (Perilaku dan Pesona Pribadi)*. Guepedia. https://www.google.co.id/books/edition/GURU_ABAD_21_Perilaku_dan_Pesona_Pribadi/-aFqDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=GURU&printsec=frontcover
- Djamarah, S. B. (2016). *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*. Rineka Cipta.

- Febriana, R. (2019). *Kompetensi Guru*. PT Bumi Aksara. https://www.google.co.id/books/edition/Kompetensi_Guru/vp5OEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=guru+berperan+dalam+pendidikan&printsec=frontcover
- Hadifa, L. (2019). *Membangun Budaya Anti Korupsi - Google Books*. CV Adiprima Pustaka. https://www.google.co.id/books/edition/Membangun_Budaya_Anti_Korupsi/hrzTDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=nilai+anti+korupsi&printsec=frontcover
- Hasan, S. (2018). *Profesi dan Profesionalisme Guru*. Uwais Inspirasi Indonesia. https://www.google.co.id/books/edition/Profesi_Dan_Profesionalisme_Guru/gsgyEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=guru+profesional+dalam+tugas+dan+fungsinnya&printsec=frontcover
- Hazmi, N. (2019). *Tugas Guru dalam Pembelajaran*. 45(45), 95-98.
- Humaira, J., Dewi, D. A., Furnamasari, Y. F., Studi, P., Guru, P., Dasar, S., & Indonesia, U. P. (2021). Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Siswa di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 8612-8620.
- ICW: *Angka Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 2021 Naik Jika Dibandingkan Tahun Sebelumnya - Data - Tempo.co*. (2021). <https://data.tempo.co/data/1208/icw-angka-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-2021-naik-jika-dibandingkan-tahun-sebelumnya>
- Kemendikbud dan KPK. (2012). Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Satuan Pendidikan. In *Kemendikbud* (Vol. 12, Issue 2, pp. 189-207). <https://doi.org/10.24090/insania.v12i2.250>
- Mahanani, P. (2010). *Profil Guru Ideal Kunci Kemajuan Kualitas Generasi Emas 2045*. 2006, 51-58.
- Mardati, A. (2021). *Peran Guru dalam Membentuk Karakter Siswa (Antologi Esai Mahasiswa Pendidik... - Google Books*. UAD Press. https://www.google.co.id/books/edition/Peran_Guru_dalam_Membentuk_Karakter_Sisw/Njs1EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=peran+guru+dalam+pendidikan&printsec=frontcover
- Nawawi, I. (2016). Pengembangan Pendidikan Antikorupsi Berbasis Kantin Kejujuran Di Sekolah Dasar. *Sekolah Dasar: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan*, 25(1), 12-17. <https://doi.org/10.17977/um009v25i12016p012>
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 83 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi. (2019).
- Sejarah | Malang Corruption Watch*. (2017). <https://mcw-malang.org/sejarah/>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. (2005). <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2005/14tahun2005uu.htm>
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (2003).